

**Metadata Statistik : Kompilasi Data Realisasi Apbdesa Kabupaten Sambas
Produsen Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2025

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Apbdesa Kabupaten Sambas

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
7. Keuangan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

1. Ya

Identitas Rekomendasi :

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sambas

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Telepon : -

E-mail : dipmd@sambas.go.id

Faksimile : -

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : -

Eselon 2 : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Alamat : Jl. Sukaramai Sambas

Telepon : 0

E-mail : dipmd@sambas.go.id

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Data Ini Menunjukkan Besaran Penyerapan Dana Desa Pada Setiap Desa Yang Ada Di Seluruh Kabupaten Sambas Berdasarkan Aplikasi Omspan Sehingga Transparansi Data Dapat Terwujudkan

3.2. Tujuan Kegiatan

Untuk Mengetahui Besaran Penyerapan Dana Desa Pada Setiap Desa

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	02 Januari 2025	s.d.	31 Januari 2025
2. Desain	02 Januari 2025	s.d.	31 Januari 2025
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	01 September 2025	s.d.	31 Desember 2025
C. Pemeriksaan			

4. Pengolahan Data	02 Januari 2026	s.d.	09 Januari 2026
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	12 Januari 2026	s.d.	16 Januari 2026
6. Diseminasi Hasil	19 Januari 2026	s.d.	23 Januari 2026
7. Evaluasi	26 Januari 2026	s.d.	30 Januari 2026

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1.	Pendapatan Desa	Pendapatan Desa	Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa	Pada tahun pendataan
2.	Belanja Desa	Belanja Desa	Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.	Pada tahun pendataan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

2. Longitudinal Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Kalimantan Barat	SAMBAS

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

4.8. Unit Pengumpulan Data:

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpuan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:

Penyuntingan (Editing)

1. Ya

Penyandian (Coding)

2. Tidak

Data Entry

1. Ya

Penyahihan (Validasi)

1. Ya

7.2. Metode Analisis:

1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:

Tercetak (hardcopy)

2. Tidak

Digital (softcopy)

1. Ya

Data Mikro

2. Tidak

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital	19	Januari	2026
Data Mikro			

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Jumlah Belanja Desa	-	Belanja Desa	Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.	Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Tahunan	Numerik		Wajib diisi	Belanja Desa	YA
2	Jumlah Pendapatan Desa	-	Pendapatan Desa	Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa	Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Tahunan	Numerik		Wajib diisi	Pendapatan Desa	YA

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
1	Jumlah Realisasi Pendapatan Desa	Total penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.	Pendapatan Desa	-	-		Jumlah	Rupiah	Wilayah